



**PENETAPAN**

**Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**Marwan Muhtamin bin Muhammad Bulkini**, NIK. 6309062911880002, lahir di Murung Pudak pada tanggal 29 November 1988 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir D3, Tempat Tinggal di Jalan Gotong Royong No.51 RT.002 RW.006, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Farida Eryani binti Muhammad Aini**, NIK. 6372054112820004, lahir di Banjarbaru pada tanggal 01 Desember 1982 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir D3, Tempat Tinggal di Jalan Gotong Royong No.51 RT.002 RW.006, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita Gotong Royong Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, namun tidak dicatitkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarmasin karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda/ceraai hidup dengan akta nikah nomor: 0140/AC/2016/PA/Mtw dan Pemohon II berstatus janda/ceraai hidup dengan akta cerai nomor: 349/AC/2017/PA.Bjb Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Aini dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama KH. Baihaqi Khalid S. Ag. dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sugian Noor Dan Suhwardi dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Alif Ahmad bin Marwan Muhtamin (umur 2 tahun 8 bulan);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka para pemohon mohon agar

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2017, yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua mempelai wanita Gotong Royong Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dengan penjelasan secukupnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Marwan Muhtamir Nomor : 481/RT.02/RW.06/KLU-Mentaos/1-10-2021 yang dikeluarkan oleh ketua RT. 02 RW.06 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tertanggal 11 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63720541128120004 atas nama Hj. Farida Eryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 21 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Marwan Muhtamin, Nomor : 6372052908160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 30 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Farida Eryani Nomor : 6372040407170003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Banjarbaru, tertanggal 05 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dengan Nomor : 472.2/04/KESSOS yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Mentaos, Kasi Kessos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tertanggal 08 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dengan Nomor : 103/Kua.17.02-1/PW.01/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tertanggal 14 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Akta Cerai Nomor : 0140/AC/2016/PA. Mtw yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh, tertanggal 11 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Akta Cerai Nomor : 349/AC/2017/PA.Bjb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tertanggal 23 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”. Sesuai ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2017 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Suami/Isteri atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Mentaos, Isinya menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri. Meskipun dibuat oleh pejabat, namun pejabat tersebut bukanlah pejabat yang berwenang menentukan status seseorang telah menikah, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan, isinya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan sudah menikah secara siri pada tanggal 29 Oktober 2017. Namun demikian, oleh karena bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum, sebab kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga bukti P.5 dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama, isinya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah suami istri, namun tidak terdaftar/tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Marwan Muhtamin bin M. Bulkini (Pemohon I) dengan Neny Yulianty binti Subiyanto pada tanggal 11 Juli 2016. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda sejak tanggal 11 Juli 2016. Dari hal tersebut, diketahui bahwa pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2017, status Pemohon I sudah duda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Hj. Farida Eryani, A.Md binti H.M. Aini (Pemohon II) dengan Ir. H. Basri Hadi, SE.MA bin Aliansyah pada tanggal 23 Oktober 2017. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda sejak tanggal 23 Oktober 2017. Dari hal tersebut, diketahui bahwa pada saat para Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2017, status Pemohon II adalah janda cerai, namun masih dalam masa iddah akibat dari perceraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 29 Oktober 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 29 Oktober 2017, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, namun masih dalam masa iddah atas perceraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon II ketika menikah secara siri pada tanggal 29 Oktober 2017, di mana pada saat itu Pemohon II berstatus janda, namun masih dalam masa iddah akibat dari perceraian sebelumnya. Dengan demikian, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon II janda cerai dan masih dalam masa iddah akibat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I berdasarkan fakta hukum di muka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah melakukan pernikahan pada masa iddah akibat perceraian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan: "seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini". Jika merujuk kembali pada maksud yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah seorang suami dapat diberi izin untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa hanya suami saja yang boleh beristri lebih dari seorang dengan ketentuan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Dengan demikian, jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara *a contrario* atau *mafhum mukhalafah*-nya, maka seorang istri tidak dibolehkan memiliki suami lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selain hukum normatif di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i tentang haramnya poliandri (seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

**وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 5, Halaman 9, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menafsiri ayat tersebut di atas sebagai dalil keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami sebagai upaya melindungi hak suami, sepanjang ikatan perkawinan antara suami istri itu masih ada atau akibat dari suatu perceraian yaitu hak rujuk suami selama masa iddah. Lebih lanjut Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan sebagai berikut:

**دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى الْأَحْكَامِ السَّبْعَةِ التَّالِيَةِ:**  
**الْأَوَّلُ: تَحْرِيمُ الزَّوَاجِ بِالْمُتَزَوِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، رِعَايَةً لِحَقِّ**  
**الْأَزْوَاجِ، مَا دَامَتْ الرُّوحِيَّةُ قَائِمَةً فِعْلًا أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ**

Artinya: "Ayat (24 surat al-Nisa') tersebut terdapat 7 (tujuh) hukum yang terkandung sebagai berikut: Pertama: keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami, sebagai bentuk perlindungan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhadap hak suami, selama ikatan perkawinan itu secara nyata masih ada, atau wanita itu masih dalam masa iddah.... dst."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa poliandri atau pada masa iddah seorang istri setelah perceraian hukumnya haram, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan Pemohon I adalah perkawinan yang dilarang, dan oleh karenanya pernikahan tersebut tidak dapat disahkan. Atas dasar tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awal* 1442 Hijriah oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi**

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Halim, S.H., M.H., dan Mohammad Febry Rahadian, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.      Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norhijaziah, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2 :	Rp		50.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P			
rose			
S			
3 :	Rp	200.000,00	
.			
P			
angg			
ilan			
4 :	Rp	20.000,00	
.			
P			
NBP			
Pan			
ggila			
n			
5 :	Rp	10.000,00	
.			
R			
edak			
si			
6 :	Rp	<u>10.000,00</u>	
.			
M			
etera			
i			

Jumlah Rp 320.000,00  
Terbilang : *tiga ratus dua puluh ribu rupiah.*

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)